



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 24 /PBI/2003
TENTANG
PUSAT INFORMASI PASAR UANG

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kebijakan moneter dan kegiatan pasar uang dibutuhkan dukungan informasi pasar uang yang *real time*, tepat waktu, aman, akurat, objektif dan komprehensif serta mudah untuk diakses;
 - b. bahwa untuk menyediakan informasi pasar uang sebagaimana dimaksud di atas diperlukan suatu sistem informasi berupa pusat informasi pasar uang;
 - c. bahwa fungsi dan peranan pusat informasi pasar uang perlu ditingkatkan sehingga mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan informasi dan teknologi;
 - d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang pusat informasi pasar uang dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,

Tambahan 



- 2 -

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

3. Peraturan Bank Indonesia No.3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4074);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PUSAT
INFORMASI PASAR UANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Informasi Pasar Uang, yang selanjutnya disebut PIPU, adalah suatu sistem otomasi yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang Rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan dan Bank Indonesia;
2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Anggota PIPU adalah Bank yang memasok data ke dalam PIPU;
4. Pelanggan PIPU adalah semua pihak, selain Anggota PIPU, yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk menggunakan informasi PIPU;
5. Perjanjian adalah kesepakatan tertulis mengenai penggunaan PIPU antara Bank Indonesia dengan Pelanggan PIPU dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II 



- 3 -

BAB II

ANGGOTA DAN PELANGGAN PIPU

Pasal 2

Bank wajib menjadi Anggota PIPU.

Pasal 3

- (1) Pihak yang akan menjadi Pelanggan PIPU mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan PIPU wajib menandatangani Perjanjian.

BAB III

PENYELENGGARAAN PIPU

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan PIPU berdasarkan masukan data pasar uang Rupiah dan valuta asing yang dipasok oleh Anggota PIPU dan Bank Indonesia yang diolah secara elektronik untuk menghasilkan keluaran PIPU secara harian.
- (2) Keluaran PIPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi informasi mengenai aktivitas transaksi pasar uang dan informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan yang merupakan hasil pemrosesan PIPU terhadap data yang dipasok oleh Anggota PIPU dan Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia mengenakan biaya atas penggunaan layanan PIPU terhadap Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU.
- (2) Pengenaan biaya PIPU terhadap Anggota PIPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendebitan rekening giro Rupiah Anggota PIPU yang

bersangkutan *dt*



- 4 -

- bersangkutan di Bank Indonesia.
- (3) Pengenaan biaya PIPU terhadap Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui transfer dari Pelanggan PIPU yang bersangkutan ke rekening di Bank Indonesia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU berhak memperoleh informasi pasar uang dan informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan dari PIPU.

Pasal 7

- (1) Anggota PIPU wajib menyampaikan data kepada Bank Indonesia melalui PIPU secara lengkap dan benar pada setiap hari kerja.
- (2) Data yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi data antara lain:
- transaksi pasar uang;
 - transaksi devisa;
 - perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder;
 - simpanan dana pihak ketiga; dan
 - penyaluran dana bank.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan segera setelah terjadinya transaksi.
- (4) Anggota PIPU wajib mengoreksi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jika atas data dimaksud terdapat kesalahan.
- (5) Penyampaian dan pengoreksian data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan waktu penyampaian dan

pengoreksian . *kt*



- 5 -

pengkoreksian data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (6) Dalam hal PIPU pada Anggota PIPU mengalami gangguan dan atau kerusakan pada sistem dan atau jaringan maka penyampaian dan pengkoreksian data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara manual pada hari yang sama.

Pasal 8

Pelanggan PIPU wajib mematuhi isi Perjanjian.

BAB V

PENGEMBANGAN PIPU

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengembangan PIPU yang mencakup data, informasi dan atau teknologi.
- (2) Pengembangan PIPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain atas persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 10

Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU yang akan mengubah akses PIPU wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU.

BAB VII .*dt*



- 6 -

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Bank Indonesia mengenakan sanksi terhadap Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 13

Pengenaan sanksi bagi Anggota PIPU yang melakukan pelanggaran atas kewajiban penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e diatur sebagai berikut:

- a. Anggota PIPU yang tidak menyampaikan data sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari.
- b. Anggota PIPU yang menyampaikan data secara tidak benar, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap kesalahan dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari.

Pasal 14

Pengenaan sanksi bagi Anggota PIPU yang melakukan pelanggaran atas kewajiban penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. Anggota PIPU yang tidak atau terlambat menyampaikan data sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi dan sebanyak-banyaknya

sebesar. 



- 7 -

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari;

- b. Anggota PIPU yang menyampaikan data secara tidak benar atau tidak lengkap dan atau terlambat menyampaikan koreksi data, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap kesalahan atau ketidaklengkapan dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per hari.

Pasal 15

- (1) Bank yang tidak bersedia menjadi Anggota PIPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemanggilan pengurus bank;
 - c. kewajiban membayar.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Sanksi teguran tertulis dikenakan terhadap Bank yang tidak bersedia menjadi Anggota PIPU.
 - b. Dalam hal Bank dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kalender tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia melakukan pemanggilan terhadap pengurus Bank yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal Bank dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kalender tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar terhadap Bank yang bersangkutan sebesar biaya PIPU 1 (satu) bulan secara terus menerus setiap bulan selama Bank belum menjadi Anggota PIPU.

Pasal 16

- (1) Pelanggan PIPU yang tidak melakukan pembayaran biaya PIPU dikenakan

sanksi . *lt*



- 8 -

sanksi berupa:

- a. kewajiban membayar dan teguran tertulis;
 - b. pencabutan keikutsertaan sebagai Pelanggan PIPU.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Sanksi kewajiban membayar dan teguran tertulis dikenakan terhadap Pelanggan PIPU yang tidak melakukan pembayaran biaya PIPU sesuai batas waktu pembayaran yang ditetapkan.
 - b. Dalam hal Pelanggan PIPU dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kalender tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia melakukan pencabutan keikutsertaan sebagai Pelanggan PIPU.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Bank yang belum menjadi Anggota PIPU sampai dengan tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menjadi Anggota PIPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menyampaikan pernyataan kesediaan menjadi Anggota PIPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Bank dinyatakan tidak bersedia menjadi Anggota PIPU apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tidak menyampaikan pernyataan kesediaan menjadi Anggota PIPU.

Pasal 18

- (1) Pelanggan PIPU sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib memperbaharui Perjanjian yang masih berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Dalam



- 9 -

- (2) Dalam hal Pelanggan PIPU tidak melakukan pembaharuan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan pencabutan keikutsertaan sebagai Pelanggan PIPU.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 19

Pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/19/KEP/DIR tanggal 10 Mei 1994 tentang Pusat Informasi Pasar Uang;
 2. Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No.3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 17 November 2003.

Ditetapkan

BANK INDONESIA



- 10 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Oktober 2003

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA, *AN*

ANWAR NASUTION
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 119

DPM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/24 /PBI/2003
TENTANG
PUSAT INFORMASI PASAR UANG

UMUM

Pusat Informasi Pasar Uang merupakan sarana penting yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi transaksi pasar uang yang memadai dan mampu memberikan informasi secara *real time*, tepat waktu, aman, akurat, objektif dan komprehensif serta mudah diakses. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu sistem informasi pasar uang dalam bentuk Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU). Dengan PIPU tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan moneter dan peningkatan efisiensi transaksi pasar uang.

Keberhasilan penyelenggaraan PIPU sangat tergantung pada kualitas data yang disampaikan oleh Anggota PIPU dan teknologi yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan PIPU.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4



- 2 -

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 2

Mengingat pentingnya data dan informasi mengenai pasar uang bagi perbankan dan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter dan pengawasan bank maka seluruh Bank yang berada di Indonesia diwajibkan untuk menjadi Anggota PIPU.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pasar uang adalah kegiatan pinjam meminjam dan beli jual dalam Rupiah dan atau valuta asing antarbank dan atau antara bank dengan nasabahnya dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan secara harian adalah informasi atau laporan yang disediakan oleh PIPU secara rutin harian pada hari yang sama dengan hari terjadinya transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5 . . .



Pasal 5

Ayat (1)

Biaya penggunaan layanan PIPU meliputi biaya sistem dan biaya komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan data transaksi pasar uang adalah data transaksi pasar uang antar bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan data transaksi devisa adalah data transaksi *tod/tom/spot, forward, swap, option* atau yang dapat dipersamakan dengan itu dan posisi akhir hari transaksi derivatif dengan pihak-pihak tertentu.

Pihak-pihak tertentu adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian

Kredit . *AT*



- 4 -

Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan data perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder adalah data transaksi Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan *Commercial Paper* di pasar sekunder.

Huruf d

Yang dimaksud dengan data simpanan dana pihak ketiga adalah data suku bunga deposito berjangka dalam Rupiah dan valuta asing maupun sertifikat deposito dalam Rupiah atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan data penyaluran dana bank adalah data tingkat suku bunga dasar kredit (*base lending rates*).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9...



- 5 -

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan mengubah akses PIPU adalah menambah, mengurangi dan memodifikasi akses ke PIPU.

Pasal 11

Pengawasan terhadap Anggota PIPU yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat bersifat *off-site supervision* (melalui keluaran sistem PIPU dan pengecekan silang dengan sumber data lain) maupun *on-site supervision* (melalui pemeriksaan langsung terhadap Anggota PIPU yang bersangkutan). Sedangkan pengawasan terhadap Pelanggan PIPU dilakukan hanya secara *off-site supervision* (melalui pemantauan pemenuhan hak dan kewajiban Pelanggan PIPU berdasarkan isi Perjanjian).

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyampaikan data secara tidak benar adalah menyampaikan data yang tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Pasal 14...



Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyampaikan data secara tidak benar atau tidak lengkap adalah menyampaikan data yang tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi atau tidak memenuhi jenis dan jumlah data yang wajib dipasok.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Bank dinyatakan tidak bersedia menjadi Anggota PIPU maka terhadap Bank yang bersangkutan berlaku ketentuan Pasal 15.

Pasal 18. *mt*



Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain :

- a. Tata cara menjadi Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU;
- b. Jenis data, tata cara penyampaian dan waktu penyampaian/pengkoreksian data;
- c. Tata cara perubahan akses dan pengembangan PIPU;
- d. Tata cara pengawasan dan penerapan sanksi terhadap Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas